

EFEKTIVITAS HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

Muhammad Aulias Rafly Zein¹, Uut Rahayuningsih², Muhammad Welly Dozan³,
Noviar Haikal Prasetya⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email : auliasrz2008@gmail.com¹, ur437@umkt.ac.id², muhammadwellydozz@gmail.com³,
noviarhaikal@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Tindak pelecehan terhadap anak merupakan kejahatan berat yang tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam sistem penegakan hukum. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengedepankan pendekatan rehabilitatif, implementasi di lapangan masih diwarnai oleh hambatan struktural, kultural, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pemasyarakatan masih rendah akibat minimnya program rehabilitasi khusus, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat vital dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, namun masih belum optimal karena beban kerja tinggi dan kurangnya pelatihan khusus. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan, termasuk penguatan kapasitas SDM, penyusunan kurikulum pembinaan berbasis psikososial, serta peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum dan perlindungan anak guna mencegah residivisme dan menjamin perlindungan korban.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Pelecehan Anak, Rehabilitasi Pelaku

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the correctional law system in handling perpetrators of sexual abuse against children in Indonesia. Child sexual abuse is a serious crime that not only causes physical and psychological harm to the victim but also poses significant challenges to the legal enforcement system. Although regulations such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections emphasize a rehabilitative approach, their implementation in the field is still hindered by structural, cultural, and

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) **4.0**
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

psychological obstacles. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings reveal that the effectiveness of the correctional system remains low due to the lack of specialized rehabilitation programs, limited human resources, and weak inter-agency coordination. The role of Correctional Counselors (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) is vital in the rehabilitation and social reintegration of offenders but remains suboptimal due to high workloads and insufficient specialized training. A comprehensive reform of the correctional system is necessary, including capacity building of human resources, the development of psychosocial-based rehabilitation curricula, and stronger synergy between law enforcement and child protection institutions to prevent recidivism and ensure victim protection.

Keywords: *Correctional System, Child Abuse, Offender Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, anak memegang posisi strategis sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan terhadap anak bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar¹. Perbuatan ini memberikan dampak psikologis, emosional, dan fisik yang berkepanjangan terhadap korban. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana efektivitas sistem hukum masyarakat dalam menangani pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap anak. Di dalamnya, ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.²

Pelecehan seksual terhadap anak kerap kali melibatkan pelaku yang berada dalam lingkungan terdekat korban, sehingga upaya penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Berdasarkan data dan kajian dari LK2 FHUI serta hukumonline (2023), banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam ruang privat dan tidak langsung terungkap ke publik. Hal ini menegaskan pentingnya sistem hukum yang responsif dan mekanisme masyarakat yang mampu memberikan efek jera sekaligus rehabilitasi yang tepat bagi pelaku. Masyarakat sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana memegang peran penting dalam proses pembinaan

¹ KM, M. P. B., Rahman, S., & Razak, A. (2024). *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 567-579; Mukhlis, M. (2015). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual menurut hukum positif Indonesia*. Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/148767/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-kejahatan-seksual-menurut-hukum>

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1).

pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga merehabilitasi warga binaan agar kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dalam konteks pelaku pelecehan seksual terhadap anak, pembinaan dan pengawasan yang ketat menjadi sangat krusial mengingat tingginya risiko residivisme.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam menangani pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku asusila di lembaga pemasyarakatan masih belum optimal dalam memberikan efek jera dan pembinaan yang sesuai.³ Ini disebabkan oleh kurangnya program rehabilitasi khusus serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses reintegrasi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, pembimbing kemasyarakatan dinilai mampu mendampingi pelaku secara psikologis dan sosial, namun kendala administratif dan beban kerja yang tinggi mengurangi efektivitas pendampingan tersebut. Hal ini menjadi refleksi bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan membutuhkan sinergi antara pendekatan hukum, psikologi, dan sosial. Di sisi lain, hukum acara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas proses pemasyarakatan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Proses penyidikan, peradilan, hingga pemasyarakatan harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meskipun anak tersebut adalah pelaku.⁴ Sementara itu, pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak juga mulai diterapkan secara luas. Penerapan *restorative justice* mampu memberikan solusi alternatif yang lebih manusiawi dan mendidik. Namun demikian, pada kasus pelecehan seksual terhadap anak, pendekatan ini memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kepentingan korban yang rentan terhadap trauma berulang.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 memberikan dasar hukum bagi penerapan diversifikasi, pembinaan, dan perlindungan hak anak dalam setiap tahap proses hukum. Dalam konteks pelaku tindak pidana seksual yang masih di bawah umur, sistem ini memberikan peluang pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, namun juga menuntut evaluasi ketat atas risiko terhadap masyarakat dan korban.⁵ Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak menjadi penentu utama keberhasilan diversifikasi dan rehabilitasi pelaku. Pembimbing yang aktif mendampingi anak dalam proses diversifikasi mampu mencegah anak mengulangi tindak pidana. Namun demikian, jika pelaku telah melakukan tindak pelecehan seksual, maka urgensi untuk mengutamakan keamanan korban dan masyarakat menjadi prioritas. Dalam proses rehabilitasi pelaku dewasa maupun anak, pemasyarakatan juga dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan program terapi. Artikel dari Pengadilan Negeri Palopo (n.d.) menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak

³ Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). *Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 3 huruf d.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2).

seringkali tidak mendapatkan terapi khusus yang diperlukan untuk mencegah residivisme. Akibatnya, masa pidana yang dijalani tidak memberikan jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Efektivitas hukum pemasyarakatan juga ditentukan oleh koordinasi antar lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga balai pemasyarakatan. Ketika koordinasi ini tidak berjalan optimal, proses penanganan pelaku menjadi terhambat dan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan tidak tercapai secara maksimal. Hal ini ditegaskan pula dalam PP No. 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Di sisi korban, pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan artikel Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2023) dan Mukhlis (2015), banyak korban pelecehan seksual anak mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, baik karena ketakutan sosial, tekanan dari pelaku yang dikenal, maupun stigma masyarakat. Oleh karena itu, proses pemasyarakatan juga harus mencerminkan keadilan bagi korban, bukan semata-mata untuk pelaku.

Kritik terhadap sistem pemasyarakatan juga muncul dari pengamat dan akademisi hukum yang menilai bahwa sistem ini masih terlalu berorientasi pada hukuman daripada rehabilitasi. Padahal, sebagaimana semangat yang terkandung dalam UU Pemasyarakatan dan UU Perlindungan Anak, pendekatan yang manusiawi dan berbasis pemulihan sosial adalah jalan yang harus ditempuh agar pelaku tidak kembali menjadi ancaman setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.⁶Penanganan pelaku pelecehan terhadap anak melalui sistem pemasyarakatan juga memerlukan keterlibatan masyarakat. Reintegrasi sosial hanya akan berhasil jika masyarakat turut menerima dan mengawasi mantan narapidana tanpa stigma. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai jembatan antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat.⁷Efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku pelecehan terhadap anak tidak hanya dapat diukur dari lamanya masa hukuman yang dijalani, tetapi juga dari sejauh mana pelaku berubah secara perilaku dan tidak mengulangi tindakannya. Hal ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan, pelaksana lapangan, serta lingkungan sosial yang mendukung proses pemasyarakatan secara ideal.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan hukum pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung rehabilitasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak untuk mencegah residivisme?

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1)

⁷ Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). *Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18–25.

METODE PENULISAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber resmi dari lembaga negara dan organisasi perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung analisis. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara sistematis, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Hukum Pemyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Indonesia

Pelaksanaan hukum pemyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan nasional yang bertujuan untuk tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga membina pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.⁸ Dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, efektivitas hukum pemyarakatan menjadi perhatian serius mengingat dampak psikologis dan sosial dari kejahatan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan secara eksplisit menekankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif bagi warga binaan pemyarakatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum pemyarakatan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila seringkali belum mencapai efek jera yang optimal, terutama karena lemahnya sistem pembinaan dan evaluasi terhadap perubahan perilaku warga binaan.⁹

Dalam lembaga pemyarakatan, seharusnya pelaku tindak pidana asusila terhadap anak mendapatkan pembinaan yang bersifat korektif, edukatif, dan sosial. Pembinaan terhadap anak pelaku pelecehan seksual di Balai Pemyarakatan Kelas I Denpasar belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah pembimbing kemyarakatan dan tidak adanya program pembinaan yang benar-benar spesifik dan terfokus pada pelaku kejahatan seksual

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, Pasal 2 dan Pasal 3

⁹ Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). *Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.

terhadap anak. ¹⁰Perlindungan terhadap anak sebagai korban belum sepenuhnya dijamin oleh sistem hukum, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa pembinaan terhadap pelaku juga belum berjalan seimbang dengan upaya perlindungan korban. Jika pembinaan terhadap pelaku tidak berjalan optimal, maka ada kemungkinan besar pelaku tidak mengalami perubahan perilaku secara signifikan sehingga potensi residivisme tetap tinggi. Dalam proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak, implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya konsisten. Hal ini memberi gambaran bahwa proses hukum dari awal, termasuk pemyarakatan, belum benar-benar terstruktur dan terintegrasi. Ketidakefektifan sejak tahap awal tentu akan berdampak pada efektivitas pemyarakatan dalam membina pelaku.

Salah satu aspek yang juga menjadi sorotan dalam efektivitas hukum pemyarakatan adalah rendahnya kualitas fasilitas dan sumber daya manusia di lembaga pemyarakatan. ¹¹Keterbatasan tenaga pembimbing kemasyarakatan dan kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi mereka menjadikan proses pembinaan tidak maksimal, khususnya terhadap pelaku yang memiliki latar belakang psikososial kompleks seperti pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Pemyarakatan, tujuan dari pembinaan warga binaan adalah reintegrasi sosial. Namun, dalam kasus pelaku pelecehan seksual terhadap anak, reintegrasi seringkali sulit tercapai karena adanya stigma sosial yang sangat kuat. Hal ini juga diakui dalam artikel dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Perlindungan Anak (LK2 FHUI), yang menekankan bahwa masyarakat cenderung menolak kehadiran pelaku kejahatan seksual anak kembali ke lingkungan sosialnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pemyarakatan tidak hanya dilihat dari perspektif internal (lembaga pemyarakatan) tetapi juga dari eksternal (penerimaan masyarakat). Bila masyarakat menolak reintegrasi, maka pembinaan yang dilakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pendekatan pemyarakatan harus mencakup pula strategi rekonsiliasi sosial. Dari sisi hukum positif, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan memberikan hak-hak kepada narapidana untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, seperti yang diulas oleh Hamzah, Siku, dan Hasan (2020), dalam praktiknya pelaksanaan hak ini masih sering terabaikan karena kurangnya pengawasan dan minimnya anggaran.

Pentingnya pendekatan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus kejahatan seksual. Namun, dalam konteks pelaku dewasa, pendekatan diversifikasi atau restoratif jarang diterapkan. Ini menjadi ironi mengingat pemyarakatan seharusnya tidak semata-mata retributif, melainkan rehabilitatif. ¹²Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran vital dalam menentukan keberhasilan pembinaan, terutama melalui pendekatan personal dan psikososial. Tetapi ketika jumlah kasus terlalu banyak dibandingkan tenaga yang tersedia, maka

¹⁰ Putra, M. R. P., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). *Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemyarakatan Kelas I Denpasar*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 216–221.

¹¹ Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). *Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversifikasi Tindak Pidana Pencurian*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18–25.

¹² Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). *Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 1-18, hlm. 5.

individualisasi pembinaan menjadi sulit, sehingga mengurangi efektivitas hukum masyarakat.

Keberhasilan pendekatan restoratif terhadap anak pelaku cyberbullying sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat¹³. Hal yang sama seharusnya diterapkan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, di mana pembinaan tidak cukup hanya dilakukan di dalam penjara tetapi juga perlu dukungan dari lingkungan luar. Namun, sejauh ini pelibatan pihak eksternal seperti Lembaga Perlindungan Anak atau tokoh masyarakat dalam proses masyarakatan belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masyarakatan masih berjalan secara internalistik dan belum sepenuhnya menjadi sistem yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks hukum acara peradilan anak, efektivitas sistem bergantung pada penerapan yang konsisten terhadap prinsip perlindungan dan pemulihan. Ketika prinsip tersebut dilanggar atau diabaikan, maka proses hukum, termasuk masyarakatan, akan kehilangan esensinya sebagai alat reformasi sosial. Fakta ini menunjukkan perlunya sinergi antara regulasi dan pelaksanaan teknis di lapangan. Apabila hukum hanya menjadi teks tanpa implementasi yang kuat, maka efektivitas masyarakatan tidak akan pernah tercapai, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan seksual yang membutuhkan penanganan psikologis dan sosial yang sangat kompleks. Dapat dikatakan bahwa hukum masyarakatan di Indonesia secara normatif telah mengatur prinsip-prinsip yang tepat dalam menangani pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, efektivitasnya masih sangat tergantung pada konsistensi penerapan, kualitas pembinaan, kapasitas lembaga, dan dukungan masyarakat.¹⁴ Maka dari itu, perlu adanya penguatan dari berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas pembimbing masyarakatan, penyediaan program pembinaan yang relevan dan responsif terhadap jenis kejahatan, serta kampanye sosial untuk mendukung reintegrasi pelaku yang telah menjalani pembinaan secara maksimal. Dengan demikian, efektivitas hukum masyarakatan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan semua unsur penegakan hukum agar tujuan keadilan dan kemanusiaan dapat benar-benar terwujud.¹⁵

2. Hambatan dalam Proses Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Lembaga Masyarakatan

Dalam upaya mewujudkan sistem masyarakatan yang tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi, pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga masyarakatan di Indonesia. Meski secara normatif pembinaan ini diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

¹³ Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 49-63, hlm. 51.

¹⁴ Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga masyarakatan. *Cendikia Mulia Mandiri*, hlm. 15.

¹⁵ Putra, M. R. P., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Efektivitas Pembimbingan Masyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Masyarakatan Kelas I Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 216-221, hlm. 218.

Anak (UU SPPA), dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut masih menghadapi hambatan yang kompleks, baik dari sisi struktural, kultural, hingga psikologis. Salah satu hambatan paling mendasar adalah keberadaan stigma sosial yang begitu kuat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat luar, tetapi juga muncul secara internal di lingkungan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak kerap dianggap sebagai pelaku kejahatan “terendah” oleh sesama narapidana lainnya, sehingga mereka mengalami perundungan, pengucilan, bahkan kekerasan fisik selama masa pembinaan. Perlakuan semacam ini menutup peluang terjadinya proses pemulihan psikologis yang sehat, karena pelaku hidup dalam tekanan dan ketakutan yang berkelanjutan. Akibatnya, motivasi mereka untuk mengikuti program pembinaan menurun drastis. Di sisi lain, penolakan masyarakat terhadap pelaku jenis kejahatan ini membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan, yang pada akhirnya juga melemahkan semangat untuk memperbaiki diri selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pembinaan di lembaga pemasyarakatan pada umumnya belum dirancang untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi khusus bagi pelaku kejahatan seksual. Program pembinaan yang tersedia cenderung bersifat umum dan seragam untuk semua jenis pelaku tindak pidana. Padahal, pelaku pelecehan seksual terhadap anak membutuhkan penanganan psikologis yang lebih mendalam, seperti terapi kontrol impuls, penyembuhan trauma masa lalu, dan konseling untuk rekonstruksi moral¹⁶. Ketiadaan program yang berbasis psikoterapi dan sosioterapi menyebabkan proses pembinaan kehilangan efektivitasnya dalam merestorasi kepribadian pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan masih terlalu administratif dan belum berfokus pada transformasi perilaku pelaku secara substantif. Situasi semakin diperburuk oleh minimnya jumlah tenaga profesional yang mampu memberikan pembinaan secara berkualitas. Psikolog, konselor, dan pembimbing kemasyarakatan dengan keahlian spesifik dalam bidang kekerasan seksual terhadap anak masih sangat terbatas jumlahnya. Dalam banyak kasus, pembinaan hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan biasa yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai di bidang ini. Akibatnya, proses pembinaan berjalan secara dangkal dan tidak mampu menjangkau dimensi psikologis dan emosional dari pelaku. Bahkan, tidak jarang pembinaan hanya menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan pengaruh berarti terhadap pembentukan ulang kesadaran hukum maupun kesadaran moral pelaku.

Kendala lain yang tak kalah serius adalah masih kuatnya budaya pemasyarakatan yang bercorak retributif.¹⁷ Meskipun kerangka hukum telah mengarah pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif, dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan masih memposisikan hukuman sebagai tujuan utama, bukan pembinaan. Lingkungan yang terlalu menekankan pada disiplin keras, pembatasan aktivitas, dan pelabelan terhadap narapidana, secara tidak langsung menegaskan bahwa hukuman adalah alat utama pembelajaran. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip

¹⁶ Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18-25, hlm. 22.

¹⁷ Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 45-61, hlm. 50.

pemasyarakatan modern yang menekankan pemulihan psikologis dan pembinaan karakter. Budaya ini juga membuat para petugas lebih fokus pada pengawasan ketat daripada memberikan pembinaan yang bermakna, sehingga peluang untuk melakukan pendekatan persuasif atau dialogis terhadap pelaku menjadi sangat terbatas.

Hambatan terakhir yang juga tidak bisa diabaikan adalah ketidakterpaduan antara regulasi dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam proses pembinaan. Meskipun terdapat regulasi yang jelas mengenai hak-hak warga binaan dan mekanisme pelaksanaan pembinaan, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan UU SPPA, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih lemah. Tidak semua Balai Pemasyarakatan aktif dalam mendampingi proses pembinaan, dan kerja sama antara lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, dan instansi perlindungan anak masih bersifat sporadis dan tidak terorganisir secara sistematis. Ketiadaan kurikulum pembinaan nasional yang standar dan adaptif terhadap jenis kejahatan tertentu menyebabkan masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri, tanpa panduan yang seragam. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembinaan yang cenderung tidak merata dan tidak efektif. Secara keseluruhan, pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kompleksitas hambatan yang muncul mulai dari tekanan sosial, minimnya sumber daya, hingga lemahnya sinergi kelembagaan mencerminkan perlunya reformasi mendalam terhadap sistem pemasyarakatan. Reformasi tersebut tidak hanya harus menyentuh aspek kebijakan dan struktur, tetapi juga harus menciptakan perubahan paradigma dalam melihat narapidana sebagai subjek rehabilitasi yang memiliki hak untuk berubah, bukan sekadar objek hukuman yang harus dijatuhi balasan. Tanpa kesadaran ini, proses pembinaan akan terus berjalan di tempat, dan tujuan luhur dari pemasyarakatan tidak akan pernah benar-benar tercapai. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, pemasyarakatan tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana untuk menjalani hukuman badan, melainkan telah berevolusi menjadi mekanisme pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memuat prinsip bahwa pemasyarakatan harus diarahkan pada pembentukan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun demikian, efektivitas hukum pemasyarakatan tersebut menjadi persoalan krusial, terutama dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dengan implikasi trauma berkepanjangan bagi korban.

Meskipun kerangka hukum telah memberi landasan yang cukup kuat, pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih menghadapi hambatan kompleks. Hambatan ini mengindikasikan bahwa efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku jenis kejahatan ini belum berjalan secara optimal. Pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan anak maupun orang dewasa, karena pembinaan yang dilakukan secara generik cenderung gagal membentuk kesadaran moral dan hukum pelaku kejahatan seksual. Salah satu kendala utama dalam implementasi hukum pemasyarakatan yang efektif adalah adanya stigma sosial yang ekstrem terhadap pelaku

pelecehan seksual terhadap anak.¹⁸ Pelaku kejahatan seksual sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif bahkan dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini diperparah dengan kurangnya pendekatan psikososial dalam pembinaan, padahal pemulihan psikologis sangat penting agar pelaku dapat memahami dampak perbuatannya terhadap korban. Tanpa lingkungan yang suportif, narapidana sulit menjalani proses rehabilitasi yang sehat. Lebih jauh, program pembinaan yang tersedia di berbagai Lapas masih bersifat seragam dan belum spesifik terhadap jenis pelanggaran seksual. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) seharusnya tidak hanya administratif, melainkan menjadi aktor penting dalam memberikan pemahaman moral dan hukum.¹⁹ Sayangnya, ketidakcukupannya jumlah PK yang terlatih serta minimnya sumber daya menjadi tantangan besar. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan bimbingan yang memadai untuk benar-benar berubah.

Ketidakterpaduan antara regulasi dan pelaksana di lapangan juga menjadi hambatan utama dalam efektivitas sistem ini. Koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, dan instansi perlindungan anak berjalan sporadis. Padahal, untuk menangani pelaku pelecehan terhadap anak secara komprehensif, diperlukan sinergi antar-lembaga agar pembinaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual pelaku. Dari sisi struktural, ketiadaan kurikulum pembinaan yang terstandarisasi dan adaptif terhadap jenis kejahatan juga turut melemahkan efektivitas hukum pemasyarakatan. Setiap Lapas cenderung menjalankan program sesuai kapasitas masing-masing tanpa kerangka yang jelas dan spesifik. Pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum acara dan sistem pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, yang secara analogi juga sangat relevan diterapkan bagi pelaku dewasa yang melakukan pelecehan terhadap anak. Lebih lanjut, pendekatan pemidanaan yang masih bersifat retributif menjadi penghambat utama.²⁰ Dalam praktiknya, banyak lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan pada unsur penghukuman dibandingkan pemulihan. Ini bertentangan dengan pendekatan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan amanat UU SPPA dan UU Pemasyarakatan, yang menghendaki pembinaan berorientasi pada reintegrasi sosial. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Pengadilan Negeri Palopo, dijelaskan bahwa meski hukuman berat telah dijatuhkan pada pelaku pelecehan seksual anak, pembinaan pasca vonis seringkali tidak menyentuh akar permasalahan psikologis pelaku.

Efektivitas hukum pemasyarakatan juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan terhadap korban secara tidak langsung. Korban kejahatan seksual anak membutuhkan jaminan bahwa pelaku benar-benar direhabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jika sistem pemasyarakatan gagal menjalankan fungsi ini, maka tujuan perlindungan anak sebagai korban akan sulit tercapai. Dalam hal ini, efektivitas pemasyarakatan tidak hanya

¹⁸ Gultom, R. P., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9), 2478-2492, hlm. 2481.

¹⁹ Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88-93, hlm. 92.

²⁰ Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 1-18, hlm. 15.

menyangkut pemulihan pelaku, tetapi juga berkaitan langsung dengan jaminan rasa aman masyarakat terhadap kemungkinan residivisme. Keseluruhan realitas ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pemasyarakatan secara normatif telah berkembang ke arah yang lebih progresif, efektivitasnya dalam menangani pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak masih jauh dari ideal. Diperlukan perombakan struktural, pelatihan SDM yang memadai, penguatan kurikulum pembinaan, serta perubahan paradigma budaya hukum agar pendekatan pemasyarakatan benar-benar menjadi ruang rehabilitasi dan bukan sekadar perpanjangan dari hukuman badan.

3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rehabilitasi dan Pencegahan Residivisme Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa narapidana, termasuk pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga mengalami proses rehabilitasi yang dapat mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana²¹. Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PK bertanggung jawab atas asesmen, pembinaan, serta pendampingan narapidana baik selama masa pidana maupun setelah bebas dalam masa reintegrasi sosial. Peran ini menjadi sangat penting dalam kasus-kasus sensitif seperti kejahatan seksual terhadap anak, di mana dimensi psikologis, moral, dan sosial dari pelaku harus ditangani secara komprehensif.

Peran pertama yang krusial dari PK adalah melakukan asesmen individual terhadap pelaku, yang mencakup latar belakang sosial, kondisi psikologis, faktor pemicu kejahatan, dan potensi perubahan perilaku.²² Asesmen yang dilakukan oleh PK menjadi dasar dalam merancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku. Dalam konteks pelaku pelecehan seksual terhadap anak, asesmen ini tidak bisa bersifat umum, melainkan harus menggali motif terdalam dan pola perilaku yang mendorong pelaku melakukan kejahatan seksual. Asesmen yang tepat akan membantu menentukan jenis terapi atau pendekatan rehabilitatif yang paling relevan, baik dalam bentuk psikoterapi, konseling moral, maupun pelatihan keterampilan sosial.

Kedua, PK berperan sebagai fasilitator program rehabilitasi psikososial. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak umumnya memiliki kerentanan psikologis yang tinggi, baik karena latar belakang masa kecil yang traumatis, dorongan seksual menyimpang, maupun kegagalan dalam membangun relasi sosial sehat²³. PK tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga harus aktif menciptakan lingkungan pembinaan yang mendukung proses penyadaran diri pelaku. Ini termasuk memfasilitasi sesi konseling, dialog kelompok, serta diskusi nilai-nilai kemanusiaan

²¹ Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan. *Cendikia Mulia Mandiri*, hlm. 12.

²² Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18-25, hlm. 22.

²³ Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88-93, hlm. 91.

yang bertujuan mengembalikan moralitas pelaku. Pendekatan ini diharapkan membentuk pemahaman baru dalam diri pelaku tentang dampak destruktif dari kejahatannya terhadap anak-anak sebagai korban yang sangat rentan.

Ketiga, PK juga berfungsi sebagai penghubung antara pelaku dengan keluarga dan komunitas luar, untuk mempersiapkan proses reintegrasi sosial yang sehat. Reintegrasi yang buruk sering menjadi faktor kuat penyebab residivisme, terutama ketika pelaku mengalami penolakan sosial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.²⁴ Melalui komunikasi yang intensif dan pendekatan restoratif, PK dapat membangun kembali jembatan kepercayaan antara pelaku dan lingkungan sosialnya. Upaya reintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan manusiawi dapat mengurangi tekanan psikologis pasca-pembebasan dan menurunkan risiko pelaku mengulangi perbuatannya karena frustrasi sosial. Selanjutnya, PK berperan dalam melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap perkembangan narapidana. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan secara progresif dan tepat sasaran. Lemahnya sistem pemantauan terhadap pelaku anak yang melakukan kekerasan fisik menyebabkan pembinaan tidak berjalan optimal. Hal serupa juga bisa terjadi pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak jika PK tidak menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan dengan baik. Monitoring berkala memungkinkan penyesuaian metode pembinaan jika ditemukan hambatan dalam proses rehabilitasi, sekaligus menjadi instrumen deteksi dini terhadap potensi gangguan psikologis yang dapat menyebabkan pengulangan kejahatan.

Terakhir, PK menjadi aktor penting dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum dan etika sosial kepada pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya membutuhkan hukuman fisik, tetapi juga penanaman kesadaran hukum secara substantif. Efektivitas pembinaan sangat bergantung pada kemampuan petugas (termasuk PK) dalam membentuk kembali cara pandang pelaku terhadap hukum dan masyarakat. PK dapat menggunakan pendekatan dialogis, edukatif, dan reflektif untuk menggugah empati pelaku terhadap korban, yang pada akhirnya diharapkan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya karena munculnya rasa bersalah dan keinginan memperbaiki diri.²⁵

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat krusial dalam memastikan efektivitas sistem pemasyarakatan, khususnya dalam rehabilitasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Tidak hanya menjadi pengawas administratif, PK harus mampu menjadi pembimbing moral, fasilitator psikososial, dan agen perubahan sosial. Tanpa peran aktif dan profesionalitas dari PK, tujuan pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan sulit tercapai, dan risiko residivisme di kalangan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, beberapa temuan penting dapat disarikan yang

²⁴ Gultom, R. P., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9), 2478-2492, hlm. 2484.

²⁵ Putra, M. R. P., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 216-221, hlm. 219.

mengarah pada kebutuhan untuk reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis. Dalam konteks ini, pemasyarakatan di Indonesia memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghukum, yaitu untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, baik dalam hal kebijakan, sumber daya, maupun pendekatan rehabilitatif yang diterapkan.

Efektivitas hukum pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan fokus dari program rehabilitasi yang ada di lembaga pemasyarakatan. Meskipun ada regulasi yang menekankan pentingnya rehabilitasi, implementasi program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, seperti terapi psikologis yang mendalam, masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, seperti psikolog atau konselor spesialis, serta fasilitas yang belum memadai untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Ketidakterpaduan antara kebijakan hukum dan praktik di lapangan membuat tujuan pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial belum tercapai secara optimal. Hambatan utama dalam proses pembinaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di lembaga pemasyarakatan melibatkan berbagai faktor struktural dan kultural. Stigma sosial yang melekat pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baik di masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, memperburuk kondisi psikologis pelaku dan menghambat proses rehabilitasi. Selain itu, kurangnya program pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik khusus pelaku kejahatan seksual menyebabkan efektivitas pembinaan menurun. Minimnya tenaga profesional yang kompeten dalam menangani kasus semacam ini juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat krusial dalam mendukung rehabilitasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak untuk mencegah residivisme. PK tidak hanya bertugas sebagai pengawas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator dalam memberikan terapi psikososial, melakukan asesmen individual, serta memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku. Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki keahlian dan pelatihan yang memadai dapat membantu pelaku mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka, sehingga mengurangi potensi pengulangan kejahatan. Namun, tantangan dalam melaksanakan tugas ini, seperti beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya yang memadai, mengurangi efektivitas pendampingan yang diberikan.

Dari kajian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku pelecehan seksual terhadap anak, perlu dilakukan berbagai reformasi. Reformasi tersebut mencakup peningkatan kualitas pembinaan yang lebih spesifik dan berbasis psikoterapi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pelatihan bagi tenaga pembimbing kemasyarakatan agar dapat menjalankan tugas mereka secara lebih efektif. Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan seksual, dengan tetap menjaga kepentingan dan perlindungan terhadap korban.

Penting juga untuk memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan pemasyarakatan yang mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan sulit tercapai secara optimal. Akhirnya, dengan pendekatan yang lebih holistik, berbasis pada keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan proses pemasyarakatan dapat lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai efektivitas hukum pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Program Rehabilitasi Khusus untuk Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Pembinaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus lebih terfokus dengan program rehabilitasi yang berbasis pada kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Program tersebut harus mencakup terapi psikoterapi, konseling untuk pemulihan trauma, serta pembentukan moral dan empati terhadap korban. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan ahli psikologi dan konselor untuk merancang kurikulum pembinaan yang efektif dan adaptif.
2. Peningkatan Kualitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan Khusus
Pembimbing kemasyarakatan memainkan peran kunci dalam mendampingi pelaku dalam proses rehabilitasi. Untuk itu, perlu ada peningkatan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang terlatih dengan keterampilan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan yang lebih mendalam mengenai psikologi pelaku, terapi kontrol impuls, dan teknik pendampingan yang berbasis pendekatan restoratif sangat diperlukan agar proses rehabilitasi lebih efektif.
3. Perbaikan Koordinasi Antarlembaga dalam Proses Pemasyarakatan
Untuk memastikan keberhasilan pembinaan pelaku, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Koordinasi yang solid akan memastikan pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum, psikologi, dan sosial dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku setelah masa hukuman selesai.

Sebagai penutup, meskipun sistem pemasyarakatan Indonesia telah berupaya untuk memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam menangani pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi mendalam dalam kebijakan pemasyarakatan, dengan mengutamakan aspek rehabilitasi yang terintegrasi dan berbasis pada pemulihan psikologis pelaku. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan yang lebih diperkuat, dengan pelatihan khusus dan sumber daya yang memadai, akan sangat mendukung mencegah residivisme. Terakhir, penting untuk meningkatkan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual, guna menciptakan proses rehabilitasi yang lebih

holistik dan mendalam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku dapat menjalani masa hukuman dengan pembinaan yang berkelanjutan dan efektif, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari reintegrasi sosial yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 49-63.
- Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 1-18.
- Ansar, M. A., Thalib, H., & Ahmad, K. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1347-1359.
- Gultom, R. P., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9), 2478-2492.
- Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18-25.
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88-93.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Setiawan, R., & Sos, S. (2021). *Efektioitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- KM, M. P. B., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 567-579.
- Putra, M. R. P., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 216-221.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

Artikel

- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (2023). *Perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial*. <https://law.uui.ac.id/perlindungan-hukum-anak-sebagai-korban-tindak-pidana-pelecehan-seksual-di-media-sosial-2023/>

- Hukumonline. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-k%20orban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/>
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Perlindungan Anak (LK2) FHUI. (n.d.). *Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>
- Mukhlis, M. (2015). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual menurut hukum positif Indonesia*. Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/148767/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-kejahatan-seksual-menurut-hukum>
- Pengadilan Negeri Palopo. (n.d.). *Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak*. <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan